



P U T U S A N
NOMOR : 17/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ADE MUNANDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Rama Setia, Lorong Bakti Nomor 13, Dusun Mesjid, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK/YP-LO/V/2018 tertanggal 8 Mei 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. YULFAN, S.H.;
2. TEUKU RACHMAD KURNIAWAN, S.H., M.H.;
3. T. ADE PAHLAWAN (Advokat Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan kuasa angka 1 dan 2 adalah Advokat sedangkan kuasa angka 3 adalah Advokat Magang pada Kantor Hukum YULFAN PAHLAWAN & ASSOCIATES (Advokat-Konsultan Hukum-Mediator), beralamat di Jalan Sudirman VI, Nomor 19, Gampong Geuce Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH (KAPOLDA ACEH), berkedudukan di

Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke, Banda Aceh, 23114;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2018 telah memberikan kuasa kepada:

1. MIRWAZI, S.H., M.H.
2. BAMBANG EKO SUBANDONO, S.I.K., M.M.
3. HERI MANJA PUTRA, S.H.
4. YUDI WAHYU H, S.H.
5. RASWIN, S.H.
6. MAULIDIN, S.H.

7. MUNAWAR, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI pada kesatuan POLDA Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 17/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA Tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, Tanggal 15 Mei 2018, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 31 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti serta telah membaca berita acara dan berkas perkara;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak maupun Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada tanggal 31 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

- Bahwa Penggugat memperoleh salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ADE MUNANDA Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495. Sekitar satu minggu sebelum Upacara Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri dilakukan yakni tanggal 03 April 2018 dari anggota Sumda (sumberdaya) Polres Sabang;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Mei 2018, oleh karenanya Gugatan *a quo* belum daluarsa karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud. Hal ini

Halaman 3 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju surat objek sengketa. sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sejak saat itu pula Penggugat tidak bisa bekerja lagi sebagai anggota Polri di Polres Sabang dan tidak lagi menerima gaji dan segala hak Penggugat sebagai anggota Polri, padahal Penggugat harus menafkahi keluarga dan Penggugat juga telah berencana untuk berumah tangga, Setelah pemecatan ini hidup Penggugat menjadi luntang-lantung dan tidak tentu arah, tidak ada pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga Penggugat.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat semula adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), gelombang I (pertama) ditahun 2005 dan telah mengikuti pendidikan di SPN Seulawah Polda Aceh berdasarkan Nomor Ijazah: Reg No. Pol.: IJ/206/VI/20005 tanggal 29 Juli 2005, dan Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/405/VI/2005 tanggal 22 juni 2005 tentang Pengangkatan dan penggajian siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun 2005 serta Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/417/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang penempatan magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I tahun 2005 terhitung 11 juli 2005 ditempatkan di Polda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang selanjutnya, sebagai Anggota Polri Penggugat ditempatkan pertama di Polres Aceh Besar yaitu sebagai Ba Sat Sabhara Polres Aceh

Halaman 4 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dan selanjutnya Penggugat pada bulan Desember tahun 2005 ditempatkan sebagai Ba Sat Intelkam Polres Aceh Besar;

2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2012 Penggugat dimutasikan ke Polda Aceh sebagai Ba Dit Sabhara Polda Aceh dan kembali dimutasikan kembali pada tahun 2012 bulan Juli ke Polres Sabang sebagai Ba Polres Sabang kemudian Penggugat pada bulan Agustus tahun 2012 dimutasikan ke Polsek Sukakarya Kesatuan Polres Sabang sebagai Ba Polsek Sukakarya. Pada Tahun 2014 Penggugat ditempatkan sebagai Banit Reskrim Polsek Sukakarya Kesatuan Polres Sabang dan pada tahun 2016 Penggugat dimutasikan sebagai Brigadir Sat Sabhara Polres Sabang;
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penggugat diundang melalui surat Undangan Nomor: B/362/IV/KEP.12/2018/Bag Sumda tertanggal 10 April 2018, untuk menghadiri Upacara Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 di Lapangan Mapolres Sabang dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495 (Penggugat) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai 23 Februari 2018;
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 hari Rabu dilakukannya pemeriksaan urin sebagaimana rutinitas setiap anggota Polri wajib melakukan Tes Urin yang bertempat di Aula Mapolres Sabang. Pada hari yang sama Penggugat diperiksa urinnya dan dari hasil pemeriksaan Urin tersebut yang diperiksa oleh Paur Kes Bag Sumda Kesatuan Polres Sabang menyatakan bahwa Urin Penggugat Positif (+) mengandung zat *Methamphetamine* dan diduga Penggugat telah menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 5 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan urin, Kapolres Sabang memerintahkan kasi propam untuk mengamankan Penggugat. Dan Selama 4 hari 5 malam didalam sel penahanan, Penggugat tidak pernah ditunjukkan ataupun diberikan salinan surat perintah penahanan terhadap Penggugat serta Penggugat pun mesti mengeluarkan biaya sendiri untuk segala kebutuhan seperti makan siang dan makan malam dengan meminta tolong dibelikan melalui anggota shabara yang piket dimapolres. Serta barang Penggugat yang diambil oleh kasi propam polres sabang berupa 2 unit handphone merek nokia 1112 serta sony experia aqua baru dikembalikan setelah lebih kurang 4 bulan setelah Penggugat keluar dari sel dan dengan dimintakan uang sebesar 100.000,- rupiah dan tanpa adanya surat menyurat yang diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat;
6. Bahwa hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 25 yang menyebutkan:
 - 1) *Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak atas perintah Anjum atau Atasan Anjum terhadap:*
 - a. *anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan*
 - b. *barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.*
 - 2) *Tindakan pengamanan terhadap barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri, berupa:*
 - a. *senjata api;*
 - b. *bahan peledak;*
 - c. *senjata tajam;*

Halaman 6 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



d. surat atau dokumen, dan

e. barang-barang lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin.

3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat perintah dan dibuatkan berita acara.

7. Bahwa Penggugat diperiksa dalam dakwaannya telah melakukan Pelanggaran Kode etik Profesi Polri (KEPP) yang dituntut oleh Kasi Propam Polres Sabang selaku Penuntut dalam tuntutan Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi;

8. Bahwa tanggal 19 Maret 2017 dikeluarkannya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) Nomor PUT KKEP/02/III/2017/KKEPP pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2017 yang diperiksa oleh Waka Polres Sabang selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri didampingi oleh Kabag Sumda Polres Sabang selaku Wakil Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Kasat Lantas Polres Sabang selaku anggota Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang pada intinya memutuskan "Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri terhadap ADE MUNANDA (Penggugat) karena telah melanggar:

- a. Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri Ayat (1) huruf (b) setiap anggota "Polri wajib menjaga dan meningkatkan Citra, Solidaritas, Kredibilitas, Reputasi dan Kehormatan Polri;
- b. Pasal 21 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 Penggugat menunjuk FAUZI, SH pangkat Brika Kesatuan Polres Sabang yang bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap putusan KKEPP nomor: PUT. KKEPP/02/III/2017/KKEPP tanggal 30 Maret 2017;
10. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah diberi tahu atau menerima hasil banding. Tentu saja hal ini telah merampas hak Penggugat untuk membela diri yang semestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat wajib tahu atau setidaknya diberitahukan setiap hasil upaya hukum yang Penggugat tempuh, dalam hal ini adalah proses dan putusan banding. Namun Tergugat selaku pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui sekretariat KKEP yang Tergugat lakukan telah mengabaikan hak Penggugat yang dijamin oleh hukum dan terkesan Tergugat telah melakukan tindakan melampaui kewenangannya, *abuse of power*;
11. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495 (Penggugat) merujuk pada:
 - Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT. KKEPP/02/III/2017/KKEPP tanggal 30 Maret 2017;
 - Surat Kepala kepolisian Resort Sabang Nomor: B/122/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Ade Munanda pangkat Brigadir NRP 86070495 jabatan BA SATSABHARA POLRES SABANG;
12. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade

Halaman 8 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495 (Penggugat), Tidak hanya merugikan Penggugat sebagai anggota Polri namun Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* telah memberikan contoh yang buruk karena dikeluarkan tidak melalui pertimbangan dan mekanisme yang benar serta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

13. Bahwa sebagaimana Penggugat terangkan pada Poin 8 dalam Gugatan Penggugat, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan PTDH kepada diri Penggugat tidak mempertimbangkan aturan sebagaimana yang termuat pada:

- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan “Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi;
 - a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;*
 - b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;*
 - c. *Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;*
 - d. *Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;*

Halaman 9 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin
 - g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- Pada Pasal 22 yang menyebutkan:
- 1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun



atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa hasil Pemeriksaan urin hanya menjadi bukti permulaan saja. Terhadap kesalahan dan tindakan yang dituduhkan oleh Propam Polres Sabang bahwasanya Penggugat menggunakan narkoba jenis (*Methamphetamine*) sama sekali tidak dapat dibuktikan. Proses pembuktian yang Penggugat maksud adalah dilakukan melalui proses peradilan pidana dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak hanya hasil pemeriksaan internal Polri yakni, Paur Kes Bag Sumda Kesatuan Polres Sabang;

15. Bahwa terhadap proses dan mekanisme atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap Penggugat seperti yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat telah mengandung cacat prosedural atau *premature* dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf a, berbunyi: *Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri*

Halaman 11 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



apabila "dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI"; pasal ini dapat dimaknai bahwa Anggota Polri yang telah dipidana penjara tidak serta merta dapat diberhentikan, karena untuk diberhentikan haruslah melalui pertimbangan pejabat yang berwenang; Dengan demikian terhadap proses dan mekanisme atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat dilakukan tidak melalui pertimbangan objektif;

16. Bahwa terkait dengan Putusan Komisi Kode Etik yang menyatakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri Ayat (1) huruf (b) setiap anggota "*Polri wajib menjaga dan meningkatkan Citra, Solidaritas, Kredibilitas, Reputasi dan Kehormatan*", maka secara hukum putusan Komisi Kode Etik tersebut *premature* dan tidak tepat, karena yang dimaksud telah melanggar Pasal 7 yang dapat direkomendasi untuk PTDH sesuai sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (3) huruf (a) *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau minimal sekali sebagaimana termuat pada huruf (i) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian;*
17. Bahwa dengan demikian penempatan pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 yang dikenakan pada diri Penggugat oleh Komisi Kode Etik adalah tidak tepat, Karena hanya berdasarkan Test Urin tanpa adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan sudah pula dijatuhkan sanksi kepada diri Penggugat, sehingga tidak beralasan apabila Penggugat dianggap sudah

Halaman 12 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang mencoreng nama baik kepolisian Republik Indonesia.

Namun karena fakta hukumnya tidak demikian maka sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini keputusan Tergugat kepada diri Penggugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

18. Bahwa terhadap hasil Test Urin yang menyatakan Penggugat positif (+) menggunakan Narkotika jenis Sabu (*Methamphetamine*), seharusnya dibuktikan terdahulu tindak pidananya atau setidaknya dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu terhadap Penggugat dan jika terbukti pidananya baru setelah itu diadakan sidang komisi kode etik;

➤ Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi 15/G/2010 /PTUN- Pbr menyatakan: *"Sebaiknya Tergugat sebelum sampai pada tindakan untuk menerbitkan objek sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu menunggu proses hukum sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti kesalahan yang dituduhkan atas diri Penggugat dan atas putusan tersebut selanjutnya dibentuklah susunan sidang Komisi kode Etik apakah Penggugat dapat dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang didasarkan atas putusan Sidang Komisi dinilai premature sifatnya karena keputusan Sidang Komisi tersebut secara Juridis Formal tidak dapat dijadikan sebagai dasar tersbuktinya kesalahan yang dituduhkan atas diri Penggugat dan dalam Konteks Negara Hukum seseorang hanyalah dapat dikatakan bersalah atas dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

19. Bahwa terhadap hasil test urin yang positif (+) menggunakan Narkotika jenis Sabu (*Methamphetamine*) yang dituduhkan kepada Penggugat, atas

Halaman 13 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut Penggugat juga tidak pernah dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum disiplin baik pelanggaran yang dinyatakan secara lisan maupun dinyatakan secara tertulis;

20. Bahwa sejak dikeluarkannya keputusan PUT.KKEPP/02/III/2017/KKEPP dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018, Penggugat tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena Penggugat tidak pernah diperiksa melalui Pengadilan Negeri dan diputuskan bersalah atau melanggar ketentuan hukum pidana. Penggugat sama sekali tidak pernah menjalani sidang disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin terkait Penggunaan Narkoba dan kesalahan dan pelanggaran lainnya. Dengan demikian bahwa Keputusan PTDH tersebut cacat prosedur dan menyalahi aturan internal Kepolisian RI;
21. Bahwa terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/ 55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, jelas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 yang menyebutkan:
- Persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri, sebagai berikut:*
- a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) atau Kode Etik;
 - c. putusan sidang disiplin dan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
 - e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan



- g. fotokopi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana.
- h. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
22. Bahwa hal tersebut diatas merupakan syarat yang wajib dilampirkan dalam penerbitan surat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI. Pada pasal 34 huruf (f) disebutkan "*fotokopi kartu tanda peserta Asabri*", Namun kartu tanda peserta Asabri atas nama Penggugat baru ditandatangani oleh direktur utama Asabri pada tanggal 26 Februari 2018 yang masih diakui status Penggugat sebagai anggota Polri sedangkan dalam surat tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2018 telah menetapkan status Penggugat bukan sebagai anggota Polri terhitung dari tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/ 55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat jelas telah menyalahi persyaratan administrasi;
23. Bahwa oleh karena persidangan dan keputusan Komisi Kode Etik tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum Putusan Komisi Kode Etik Polres Sabang (KKEP) Nomor: PUT.KKEPP/02/III/2017/KKEPP yang menyebabkan terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/ 55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah dasar yang salah dan *premature* maka jelas tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat

Halaman 15 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tidak sah, *premature*, tidak sesuai prosedur dan cacat hukum, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

24. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebut diatas, Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya:

- *Asas Kepastian Hukum*, Adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, & keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dalam hal ini Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti:
 - Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - Peraturan pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- *Asas larangan melaksanakan diskriminasi hukum* artinya bahwa para pejabat Administrasi Negara harus mampu berfikir, mempertimbangkan segala sesuatu dan melakukan evaluasi

Halaman 16 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga benar-benar mempunyai kemantapan jiwa untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama dengan cara dan kesudahan yang sama, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, dan tetap pada pendirian. Dalam hal ini Tergugat melakukan pertimbangan hukum yang berbeda dengan kasus serupa yang terjadi di Polres Sabang, padahal dalam kasus berbeda point (27 dan 28), bahwa 3 hari sebelum Penggugat disidang KKEP Polres sabang telah mengikuti sidang disiplin 2 personil terkait masalah yg sama dengan Penggugat, namun keduanya hanya dihukum penundaan pendidikan kejuruan/pelatihan selama 1(satu) tahun;

- *Asas Proporsionalitas* dapat diartikan asas keseimbangan yang artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keputusan sidang kode etik tersebut komisi kode etik tidak menggunakan asas proporsionalitas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

25. Bahwa oleh karena persidangan dan keputusan Komisi Kode Etik tersebut yang menyebabkan terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat jelas tidak mempertimbangkan atas prestasi yang pernah Penggugat terima selama menjadi personel Polri yaitu penghargaan dari Aceh Monitoring Mission (AMM) serta piagam penghargaan dari Kapolda Aceh atas dedikasi tinggi dalam penumpasan kelompok terorisme di Aceh. Komisi sidang juga mengesampingkan fakta jika tiga hari sebelum Penggugat disidang, juga

Halaman 17 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disidangkan 2 oknum personel dengan masalah yang sama seperti Penggugat dengan sidang disiplin dan hanya dijatuhi keputusan penundaan pendidikan selama 1 tahun;

26. Bahwa perangkat sidang KKEP serta Penuntut yang secara tidak langsung merupakan atasan Penggugat tidak berlaku adil dalam memberikan hukuman kepada Penggugat sebagai bawahan seperti yang disebutkan dalam pasal 4 huruf (g) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi *"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya"*;
27. Bahwa hal tersebut dapat terlihat pada 3 hari sebelum Penggugat disidang KKEP Polres sabang telah mengikuti sidang disiplin 2 personil terkait masalah yg sama dengan Penggugat, namun keduanya hanya dihukum penundaan pendidikan kejuruan/pelatihan selama 1(satu) tahun;
28. Bahwa terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/ 55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat terlalu dipaksakan, Jika merujuk pada perkara KKEP yang sudah terjadi 4 tahun lalu, perkara KKEP tersebut belum ada kejelasan untuk di PTDH atau tidak. Meskipun anggota polisi tersebut telah keluar masuk lembaga permasyarakatan atas berbagai kasus pidana bahkan tindakan indisipliner dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun tidak juga diusulkan pemberhentian sebagaimana pemberhentian untuk Penggugat, yang hanya disebabkan dugaan pemakaian narkoba dari hasil tes urin. Bahkan ada personel yang telah setahun lebih keluar dari lembaga permasyarakatan terkait kasus narkoba pun tidak pernah diberi sanksi ataupun disidang disiplin maupun disidang KKEP, sehingga

Halaman 18 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin yakin bahwa surat usulan Kapolres Sabang sebagai dasar terbitnya Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/ 55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat sangat syarat akan kepentingan oknum di Polres sabang;

29. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkan tidak sah dan cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya kembali Putusan yang telah diterbitkannya mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, yang mana akibat dari Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak bisa bekerja lagi padahal Penggugat juga menafkahi keluarga Penggugat dan berencana untuk berumah tangga, sehingga hidup Penggugat menjadi luntang-lantung dan tidak tentu arah, tidak ada pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa keadaan yang mendesak ini dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 167 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapannya untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan mengembalikan kembali

Halaman 19 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Penggugat sebagai anggota Kepolisian sekaligus hak-hak yang harus diterima sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

VI. PETITUM/TUNTUTAN:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Menangguhkan Pelaksanaan dari Surat Keputusan tersebut sampai adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkrah*);

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Munanda, Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Jabatan Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 5 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

Objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 mantan Brigadir Polres Sabang, yang dalam hal ini sesuai dengan Diktum Kep tersebut pada halaman 2 tentang memutuskan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Brigadir/Penggugat tersebut dalam salinan Kep ini sebagaimana tercantum (PTDH tanggal 27 Februari 2018) sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka III poin dua tidak benar bahwa tindakan penggugat dibenarkan oleh hukum dimana pemberhentian tidak dengan hormat dari Kepolisian Daerah Aceh berdasarkan Kep Kapolda Aceh Nomor : 55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya penyerahan dan pemberitahuan tentang Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat telah dilakukan upaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat perlu jelaskan kronologis terjadinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap penggugat :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor : Sprin / 1303/IX/2016, tanggal 06 September 2016, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap personil di lingkungan Polres Sabang, maka pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 11.00

Halaman 21 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Aula Dhira Brata Polres Sabang telah dilakukan Test urine terhadap personil Polres Sabang oleh Paur Kes Bag Sumda Polres Sabang dan diawasi oleh Kasi Propam Polres Sabang serta personil Si Propam Polres Sabang, pada saat dilakukan test urine tersebut ditemukan 1 (satu) orang Personil Polres Sabang an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu – shabu (Amphetamin) dan hasil Negatif (-) menggunakan Narkotika jenis Ganja (Marijuana);

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di Aula Dhira Brata Polres Sabang telah dilaksanakan rapat staf / sidang wanjak dalam rangka memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang diduga dilakukan oleh Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang yang dipimpin oleh Waka Polres Sabang Kopol M.NUZIR, S.Sos dan dihadiri / diikuti oleh para Perwira staf Polres Sabang yang terdiri dari para Kabag, para Kasat, Para Kasi, para Kapolsek, para Kasubbag, para Kaur, para Paur, Ka SPKT dan Pama Polres Sabang dengan maksud dan tujuan dari pada rapat staf / sidang wanjak ini guna mendapat saran dan pendapat dari peserta rapat, tentang perkara Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sabang yang ditanda tangani oleh AKBP SLAMET WAHYUDI, S.I.K, M.H. dengan Nomor : Sprin/1785/XII/2016, tanggal 06 Desember 2016, diperintahkan kepada

Halaman 22 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPTU T. AKRIZAL. S.S.H. Nrp 73060126, Jabatan Kasi Propam Polres Sabang selaku Akreditor, BRIGADIR SAFRI AMDAYU HARAHAP Nrp 87041022, Jabatan Ba Idik Si Propam Polres Sabang dan BRIGADIR JUANDA Nrp 88100485, selaku Ba Idik Si Propam Polres Sabang, untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan Pendahuluan dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP.A/13/XI/2016/Propam serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh terduga pelanggar an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang, terkait wujud perbuatannya menyalahgunakan Narkotika berupa dari hasil pemeriksaan test urine Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu (Amphetamin) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Perkap nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adapun yang diperiksa yaitu :

1. Saksi Ahli BRIPKA SUGIWAN, A.MK, Jabatan Paur Kes Bag Sumda Kesatuan Polres Sabang, dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/72/XII/2016/Propam, tanggal 13 Desember 2016;
2. Saksi BRIPDA HAISAM Nrp 97100260, Jabatan Brigadir Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang, dengan surat panggilan Nomor : SPG/70/XII/ 2016/Propam, tanggal 06 Desember 2016;
3. Saksi BRIPDA HERIADI SETIAWAN Nrp 96030389, Jabatan Spri Kapolres Sabang (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Kesatuan Polres Sabang, dengan surat panggilan Nomor : SPG/71/XII/2016/Propam, tanggal 09 Desember 2016;
4. pemeriksaan terhadap terduga pelanggar ADE MUNANDA Pangkat Brigadir Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang dengan surat

Halaman 23 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor : SPG/73/XII/2016/Propam, tanggal 16 Desember 2016, dari hasil pemeriksaan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Brigadir ADE MUNANDA dari hasil test urine tersebut Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu – shabu dan terduga pelanggar juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- d. Sebelum dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) terhadap terduga pelanggar Brigadir ADE MUNANDA dilakukan pengiriman Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) ke Subbid Wabprof Bid Propam Polda Aceh guna dilakukan pemeriksaan / penelitian dari pada kelengkapan berkas (BP3KEPP) tersebut sebelum dijadikan berkas untuk meminta pendapat dan saran hukum ke Bidkum Polda Aceh terhadap perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 sebelum dijadikan berkas sidang KKEPP;
- e. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, telah diajukan permintaan pendapat dan saran hukum terhadap perkara pelanggaran KEPP an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang dengan surat yang ditanda tangani oleh Kapolres Sabang AKBP SLAMET WAHYUDI, S.I.K., M.H. dengan Nomor : R/107/II/2017, tanggal 24 Februari 2017, pada tanggal 14 Maret 2017, telah diterima pengiriman pendapat dan saran Hukum an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang dengan Nomor : R/222/III/2017/Bidkum, tanggal 14 Maret 2017.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, bertempat di Aula Dhira Brata Polres Sabang, berdasarkan keputusan Kapolres Sabang yang

Halaman 24 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kapolres Sabang AKBP SLAMET WAHYUDI, S.I.K., M.H. Nomor : Kep/02/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) terduga pelanggar an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang, dalam perkara yang wujud perbuatannya menyalahgunakan Narkotika jenis shabu berdasarkan pemeriksaan urine Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu (Amphetamin) yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda tangani a.n. Kapolres Sabang Paur Kes Bag Sumda Kesatuan Polres Sabang BRIPKA SUGIWAN, A.MK Nrp 79091191 dengan Nomor : SK/88/IX/2016/Sumda, tanggal 07 September 2016;

Dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, ahli, para saksi membenarkan bahwa terduga pelanggar an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang, telah terbukti secara sah dan berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Urkes Bag Sumda Polres Sabang dengan hasil positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan terduga pelanggar juga mengakui dan membenarkan perbuatannya, berdasarkan pemeriksaan urine positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu, dengan terungkapnya fakta – fakta dipersidangan sehingga sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) yang di ketuai oleh KOMPOL M.NUZIR, S.Sos, jabatan Waka Polres Sabang sebagai ketua sidang KKEPP merangkap anggota memutuskan Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 Jabatan Banit Reskrim Polsek Sukakarya (Jabatan baru Brigadir Sat Sabhara) Polres Sabang yaitu :

Halaman 25 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b. Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Sesuai dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEPP/02/III/2017/KKEPP, tanggal 30 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh para anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri, Terhadap Putusan PTDH tersebut, Brigadir ADE MUNANDA mengajukan banding ke Komisi Banding di Polda Aceh namun ditolak.

I. FAKTA – FAKTA

- a. Pada saat terduga pelanggar an. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 bertugas di Dit Sabhara Polda Aceh, yang pada saat itu masih berpangkat Briptu, terduga pelanggar sudah pernah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terduga pelanggar di Banda Aceh yang diketahui oleh Dir Sabhara Polda Aceh KOMBES POL DRS.ARMENSYAH THAY Nrp 59081159 tanggal 20 Januari 2012 yang menyatakan bahwa sanggup untuk tidak lagi menyalahgunakan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna dan apabila masih kedapatan menggunakan Narkoba dari hasil pemeriksaan urine / rambut, terduga pelanggar siap menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri;
- b. Pada tanggal 12 Juni 2012, terduga pelanggar Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495, pada saat bertugas di Dit Sabhara Polda Aceh pada saat itu masih berpangkat Briptu, terduga pelanggar pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam perkara "Tidak menjaga dan meningkatkan Citra, Soliditas,

Halaman 26 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreadibilitas, Reputasi dan Kehormatan Polri” dengan wujud perbuatan berdasarkan hasil test urine positif (+) jenis Shabu (Amphetamine), dimana sebelumnya sudah pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan Narkoba, baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut yang diketuai oleh KOMBES POL DRS. AGUNG SETIATNO Nrp 65070696 (Kabid Propam) dan pada saat itu Brigadir ADE MUNANDA dijatuhkan Sanksi berupa ”Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Anggota Polri” selanjutnya terduga pelanggar Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 dimutasikan dari Brigadir Dit Sabhara Polda Aceh ke Polres Sabang, di Polres Sabang terduga pelanggar sudah pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan ”BAHWA SAYA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN POLRI UMUMNYA DAN POLRES SABANG KHUSUSNYA, NAMUN APABILA TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DAN ATAU APABILA MENGULANGI LAGI PERBUATAN ATAU PELANGGARAN BAIK PELANGGARAN DISIPLIN, KODE ETIK PROFESI POLRI MAUPUN PIDANA, MAKA BRIGADIR ADE MUNANDA BERSEDIA UNTUK MENDAPATKAN HUKUMAN BERUPA ” PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ”

surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terduga pelanggar di Sabang tanggal 10 Februari 2014 yang diketahui oleh Kapolres Sabang AKBP HENNY SORTA LUBIS, S.Sos Nrp 67080601, surat pernyataan ini dibuat untuk membantu menyelamatkan Brigadir ADE MUNANDA dari Putusan PTDH yang telah disidang KKEPP di Polda

Halaman 27 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh dan akhirnya Brigadir ADE MUNANDA terbebas dari putusan PTDH;

A. Berdasarkan :

1. Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Perintah untuk melaksanakan Sosialisasi kepada anggota untuk tidak lagi menyalahgunakan Narkoba (menggunakan, menyimpan, mengedarkan, menguasai);
2. Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/124/V/2016, tanggal 04 Mei 2015 tentang Agar memerintahkan kepada seluruh anggota membuat surat pernyataan dan menanda tangani sebagai kesanggupan untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dari penyalahgunaan Narkoba serta siap di PTDH jika yang bersangkutan melanggar pernyataan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada saat terduga pelanggaran Brigadir ADE MUNANDA bertugas sebagai Ba Polsek Sukakarya Polres Sabang, secara kolektif juga ikut membuat surat pernyataan yang menyatakan " BAHWA SAYA TIDAK AKAN MELIBATKAN DIRI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA, BAIK SEBAGAI PENGEDAR, PEMILIK, MAUPUN SEBAGAI PENGGUNA DAN LAIN SEBAGAINYA, NAMUN APABILA SAYA TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK MENDAPATKAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ".

II. KESIMPULAN

Halaman 28 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 dimutasikan Demosi dari Brigadir Dit Sabhara Polda Aceh ke Polres Sabang dalam rangka pembinaan dan pengawasan setelah selesai menjalani sidang KKEPP di Polda Aceh dengan putusan Sidang PTDH sebagai Anggota Polri, Brigadir ADE MUNANDA tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik terutama untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi / menggunakan Narkoba, hal itu terlihat perkara menggunakan Narkoba yang pertama sehingga melalui sidang KKEPP di putus PTDH, tidak dijadikan suatu pembelajaran dan tidak menjadi efek jera baginya dan tidak tercermin niat untuk menjadi anggota Polri yang baik;
 - b. Selama dinas di Polres Sabang juga pernah membuat permasalahan – permasalahan diantaranya pernah mengganggu Penyelidikan Sat Reskrim dengan berkomentar di Media Sosial (Medsos), pernah ditangkap oleh warga masyarakat karena keluyuran dipagi hari (masih gelap gulita) ditengah Gampong sehingga menimbulkan kecurigaan warga dan kurang Disiplin dalam berkendara (sepmor), jarang menggunakan Helm dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas – tugas yang diberikan;
 - c. Sudah selayaknya Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 oleh Ankum dijatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena kesempatan yang diberikan pimpinan Polri Umumnya, Polda Aceh Khususnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kembali mengabdikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa dalil penggugat pada halaman 4 s/d halaman 7 perlu di kesampingkan mengingat penjelasan penggugat tidak relevan dengan

Halaman 29 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, karena Tergugat dalam melaksanakan proses/mechanisme sebelum dan sesudah sidang KKEP telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pejabat tata usaha Negara;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 13 menyatakan dalam Pasal 21 ayat 3 adalah “ dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah asumsi Penggugat saja, perlu penggugat ketahui bahwa perbuatan Penggugat berupa pelanggaran yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.A/13/XI/2016/Propam, tanggal 25 November 2016 a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp. 86070495 diposisikan sebagai Terduga Pelanggar tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu, jadi jelas sudah perbuatan Penggugat di proses di Intern Polres bukan diproses oleh Satres Narkoba yang akan dilimpahkan ke Peradilan umum dan menurut Tergugat dalam gugatannya pada halaman tersebut diatas adalah asumsi/alibi Penggugat saja;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 dan 10 angka 14 menjelaskan hasil pemeriksaan urine hanya menjadi bukti permulaan saja, perlu Penggugat ketahui di organisasi Kepolisian RI ini khususnya di Polda Aceh bagi anggota yang terlibat narkoba akan diproses secara internal berdasarkan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 atas dasar perintah lisan Kapolri pada acara vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap anggota Polri yang menyalah gunakan narkoba dan berdasarkan hal inilah Propam dan Urkes Polres melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Polri yang terindikasi terlibat narkoba akan diproses melalui

Halaman 30 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang KKEP, dan sebagaimana dikuatkan lagi surat pernyataan Penggugat yang ditandatangani Penggugat sendiri pada tanggal 10 Februari 2014;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 dan 11 menjelaskan Tergugat mengabaikan Azas-azas Umum, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah sangat keliru menafsirkan azas tersebut secara tidak objektif melainkan secara subjektif, pada hal Putusan KKEP tersebut telah berorientasi kepada Azas-azas AAUPB, dengan adanya Putusan tersebut telah memberikan adanya Kepastian hukum kepada setiap pelanggar yang melakukan Pelanggaran KKEP yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 19 dan 20 menjelaskan Penggugat mencampuradukkan antara pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri perlu Tergugat jelaskan bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan bagi anggota yang melanggar Kode Etik diterapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 s.d. 17 menjelaskan tentang putusan Kode Etik Polres Sabang keliru serta tidak beralasan, perlu Tergugat jelaskan upaya hukum berupa rangkaian pelaksanaan sidang komisi KKEP yang berakhir kepada mekanisme pengeluaran Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap penggugat telah sesuai ketentuan maupun peraturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian RI telah memenuhi prinsip azas kepastian

Halaman 31 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tertib administrasi Negara, transparansi, profesionalisme, proporsional serta akuntabilitas dan upaya Tergugat lakukan terhadap penggugat telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme serta Prosedur yang berlaku dilingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK KEP;

9. Petitum;

- a. Menolak seluruh permohonan penggugat serta menyatakan sah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/ 55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat;
- b. Menyatakan sah berlakunya Nomor : Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Terhadap penggugat;

10. Dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan alasan penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian maupun fakta Hukum;
- c. Menyatakan sah Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/ 55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495, Brigadir Polres Sabang;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 32 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No.Pol.: Skep/405/VI/2005, tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P– 2 : Ijazah lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Reg.No.Pol: IJ/206/VI/2005, Nomor Ijazah: 053010339, tertanggal 29 Juni 2005, dikeluarkan di Seulawah (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat AMM CERTIFICATE OF SERVICE untuk dan atas nama Bripda Polisi ADE MUNANDA, tertanggal 15 Desember 2006 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Piagam Penghargaan Nomor : PP/011/IV/2010 tertanggal 10 April 2010 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Nomor: Kep/177/XII/2014, tertanggal 10 Desember 2014, tentang Kenaikan Pangkat Anggota Polri Polda Aceh (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018 dan 16 Agustus 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 45, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP.A/13/XI/2016/Propam, tanggal 25 November 2016 tentang dugaan penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jabatan Baur Provos Si Propam Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/1785/XII/2016/Propam, tanggal 06 Desember 2016 tentang Pemeriksaan saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar. (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Penerimaan Alat Bukti pada tanggal 07 Desember 2016. (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 88/IX/2016/Sumda tanggal 7 September 2016. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat dari Kapolres Sabang Nomor: R/107/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 tentang Permintaan Pendapat dan Saran Hukum. (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Kapolda Aceh Nomor : R/222/III/2017/Bidkum tanggal 14 Maret 2017 kepada Kapolres Sabang tentang Pendapat dan Saran Hukum a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan Nomor : SPG/70/XII/2016/Propam, tanggal 06 Desember 2016 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripda Haisam. (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Panggilan Nomor : SPG/71/XII/2016/Propam, tanggal 09 Desember 2016 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripda Heriadi Setiawan. (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Panggilan Nomor : SPG/72/XII/2016/Propam, tanggal 13 Desember 2016 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripka Sugiwan, AMK. (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Panggilan Nomor : SPG/73/XII/2016/Propam, tanggal 16 Desember 2016 tentang pemanggilan sebagai Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Ade Munanda. (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor: 259/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan sebagai penuntut dalam perkara Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Ade

Halaman 35 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor: 260/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan sebagai sekretaris sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor: 261/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan sebagai petugas pengawalan sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T – 14 : Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor: 262/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan sebagai petugas pengamanan sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T – 15 : Surat Kasi Propam Polres Sabang Nomor : R/ 109 / III / 2017 / Propam, tanggal 21 Maret 2017 tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Terduga Pelanggar Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat

Halaman 36 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sabang Nomor : Kep/ 02 / III / 2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Nota Dinas Kasi Propam Polres Sabang Nomor : B/ND-14/III/2017/Propam, tanggal 27 Maret 2017 tentang Permohonan Pendamping dalam sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat dari Waka Polres Sabang selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor : R / 222 / IV / 2017 / Propam, tanggal 10 April 2017 perihal Saran pertimbangan pemberhentian Tidak dengan hormat (PTDH). (Sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Waka Polres Sabang selaku Ketua Komisi Sidang Nomor: PUT. KKEPP / 02 / III / 2017 / KKEPP, tanggal 30 Maret 2017 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat Kepala Kepolisian Resor Sabang Nomor: R/ 225 / IV / 2017 / Propam, tanggal 11 April 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang ditujukan kepada Kapolda Aceh. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Surat Perintah Kapolres Sabang Nomor: Sprin/1801/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang pelaksanaan rapat staf/sidang wanjak dalam rangka memeriksa perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Keputusan sidang wanjak Nomor: KEP/ 04 / XII / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang hasil rapat staf/sidang wanjak memeriksa perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Berita acara telah melaksanakan rapat staf/sidang wanjak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 terhadap Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Saran dan Pendapat Peserta rapat staf/sidang wanjak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam rangka memeriksa pelanggaran KEPP terhadap Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Daftar Absensi rapat staf/sidang wanjak personel Polres Sabang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam rangka memeriksa pelanggaran KEPP

Halaman 38 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : 1 (satu) lembar dokumentasi foto sidang wanjak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : 5 (lima) lembar dokumentasi foto sidang KKEP tanggal 30 Maret 2017 Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : 2 (dua) lembar dokumentasi foto Pemeriksaan Urine terhadap Terduga Pelangar tanggal 04 Januari 2017 Terduga Pelanggar a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 30 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tanggal 30 Maret 2017 a.n. Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Banit Reskrim Polsek Suka Karya Jab

Halaman 39 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- baru Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Sabang. (Sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi terhadap Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan Narkoba (mengguna, menyimpan, mengedarkan, menguasai). (Fotokopi dari Fotokopi);
32. Bukti T – 32 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba. (Fotokopi dari Fotokopi);
33. Bukti T – 33 : Surat Pernyataan a.n Terduga Pelanggar Briptu Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Ba Polsek Suka Karya Kesatuan Polres Sabang menyatakan bahwa saya akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Polri apabila saya tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku maka saya bersedia untuk mendapatkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH) yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 10 Februari 2014 yang disaksikan oleh Waka Polres Sabang, Kabag Sumda, dan Kasi Propam. (Fotokopi dari Fotokopi);
34. Bukti T – 34 : Surat Pernyataan a.n Terduga Pelanggar Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Ba Polsek Suka Karya Kesatuan Polres Sabang menyatakan bahwa saya tidak akan melibatkan diri dalam Penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar, Pemilik, maupun sebagai

Halaman 40 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna dan lain sebagainya apabila saya terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba, maka saya bersedia untuk mendapatkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH) yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 02 Juli 2015 yang disaksikan oleh orang Tua Terduga Pelanggar sendiri.

(Sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T – 35 : Surat Pernyataan a.n Terduga Pelanggar Brigadir Ade Munanda Nrp 86070495 Jab Brigadir Unit Reskrim Polsek Suka Karya Kesatuan Polres Sabang sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 05.00 Wib berupa ditangkap oleh warga masyarakat Jurong II Tapak Gajah Gampong Kuta Ateuh Kec. Suka Karya Kota Sabang karena kedapatan keluyuran pada waktu yang tidak wajar sehingga menimbulkan kecurigaan warga masyarakat terhadap Terduga Pelanggar, apabila butir-butir pernyataan tersebut saya langgar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta bersedia Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kepolisian RI yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 09 Februari 2016 yang disaksikan oleh Waka Polres Sabang, Kapolsek Suka Karya, Kasi Propam, dan Ba Si Propam. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 huruf (b) tentang Kode Etik Profesi Polri. (Fotokopi dari Fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Pasal 38 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri. (Fotokopi dari Fotokopi);
39. Bukti T – 39 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 30 dan 35 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
40. Bukti T – 40 : Buku Expedisi tanda terima Kep Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 a.n Brigadir Ade Munanda. (Sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T – 41 : Laporan hasil pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding a.n. Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 tanggal 22 Juni 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/24/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Fotokopi dari Fotokopi);
43. Bukti T – 43 : Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama Briptu Ade Munanda Nrp. 86070495 Jabatan Ba Dit Sabhara Polda Aceh, tanggal 12 Juni 2012. (Fotokopi dari Fotokopi);
44. Bukti T – 44 : Surat Pernyataan atas nama Briptu Ade Munanda Nrp 86070495 Jabatan Brig Dit Sabhara Kesatuan Dit Sabhara Polda Aceh menyatakan bahwa sanggup untuk

Halaman 42 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi menyalahgunakan Narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna apabila masih kedapatan menggunakan Narkoba dari hasil pemeriksaan urine/rambut, maka siap menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 20 Januari 2012 yang disaksikan oleh orang tuanya. (Fotokopi dari Fotokopi);

45. Bukti T – 45 : Berita Acara Rapat pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, tentang Evaluasi Personil Polda Aceh yang sudah diputuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebanyak 36 (tiga puluh enam) personil termasuk nama Penggugat (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **Zulkifli**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Zulkifli :

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kapolsek Sukakarya;
- Bahwa, Saksi bertugas di Kepolisian sudah 34 (tiga puluh empat) tahun, ;
- Bahwa, Setahu saksi, Penggugat (Ade Munanda) di tes urine, kemudian disidang KKE (Komisi Kode Etik);
- Bahwa, sebelumnya Penggugat (Ade Mundanda) bertugas sebagai Anggota Polsek Sukakarya, kemudian setelah pemeriksaan urine, Penggugat dititip di bagian Sat Sabhara Polres Sabang;
- Bahwa, Sehari-hari Penggugat rajin masuk kantor dan juga sebagai petugas jaga/piket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat sidang KKE (Komisi Kode Etik), saksi sebagai Pendamping Penggugat, berdasarkan surat dari Kapolres yang menugaskan saksi sebagai Pendamping;
- Bahwa, Tugas Pendamping adalah mendampingi Penggugat pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) untuk memberikan pendapat juga dengan memohon kepada Ketua Sidang KKE (Komisi Kode Etik) agar Penggugat tidak diberhentikan dan saksi mau membinanya;
- Bahwa, pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik), yang hadir adalah Wakapolres selaku Ketua Sidang Sidang KKE (Komisi Kode Etik), Kabag Sumda selaku Wakil Ketua Sidang KKE (Komisi Kode Etik) dan Kasat Lantas Anggota Sidang KKE (Komisi Kode Etik), serta beberapa orang perwira dan hasilnya adalah rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)
- Bahwa, saksi ada menyampaikan kepada Penggugat, mengenai pemberitahuan tentang adanya Sidang KKE (Komisi Kode Etik) tersebut;
- Bahwa, Bapak Fauzi, S.H. selaku Kuasa Hukum Penggugat dari Polres Sabang hadir pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) tersebut;
- Bahwa, Tes urine rutin dilakukan, tapi tidak setiap bulan, tes urine dilakukan karena perintah atasan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Ade Munanda (Penggugat) dites urine, dan hasilnya pun saksi tidak tau, karena pada saat itu Penggugat bukan bawahan saksi;
- Bahwa, pada tahun 2017 saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik), saksi ada melihat hasil tes urine Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang perkara Ade Munanda pada saat Penggugat dititip kepada saksi, kemudian saksi menanyakan Penggugat tentang masalahnya, Penggugat (Ade Munanda) mengatakan masalah tes urine, dan Penggugat yang memberitahukan kepada saksi bahwa hasilnya positif;
- Bahwa, Penggugat sebagai anggota saksi sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama Penggugat sebagai anggota saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang lain;

Halaman 44 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan anggota yang lain, atasannya dan masyarakat, setau saksi baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat wanjak saksi hadir untuk mendampingi Penggugat, karena saksi adalah atasan Penggugat;
- Bahwa, pelaksanaan wanjak dihadiri oleh seluruh perwira, yaitu untuk mengambil putusan, dan hasilnya yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari seluruh Perwira;
- Bahwa, pada saat wanjak saksi mengetahui bahwa sebelumnya Penggugat pernah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) pada kesatuan yang lama, Kasi Propam yang memberitahukan kepada saksi, tapi saksi tidak tau atas pelanggaran apa Penggugat di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, seluruh Anggota Polri membuat surat pernyataan tidak menggunakan narkoba, termasuk saksi, jika terbukti menggunakan narkoba, maka bersedia di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Anggota Polri dan isterinya, jika sudah berkeluarga, dan jika belum berkeluarga ditandatangani oleh Anggota Polri dan orang tuanya;
- Bahwa, setelah Sidang KKE (Komisi Kode Etik) Saksi memberitahukan Penggugat agar tidak lalai karena sudah PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dan agar Penggugat berusaha untuk membela diri;
- Bahwa, selain Penggugat ada 5 (lima) anggota lain yang bermasalah, karena tidak masuk dinas dan yang dites urine, serta ada yang sudah selesai menjalani hukuman pidana, dan pemberkasannya tidak sama, karena masalahnya berbeda-beda;
- Bahwa, pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) Penggugat diberikan hak-haknya, dengan diberikan pendamping;
- Bahwa, Sidang KKE (Komisi Kode Etik) dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi, dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan, dan Penggugat memberikan keterangannya pada

Halaman 45 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tersebut yaitu agar tidak di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat);

- Bahwa, Sidang KKE (Komisi Kode Etik) dilaksanakan sudah sesuai prosedur;
- Bahwa, setelah Sidang KKE (Komisi Kode Etik), Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding, dan Penggugat menjawab pikir-pikir dulu;
- Bahwa, Saksi tidak tau, apakah Penggugat melakukan upaya banding, karena tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa, Sidang KKE (Komisi Kode Etik) dilaksanakan 1 (satu) kali, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 pagi;
- Bahwa, Penggugat sendiri mengakui telah memakai sabu-sabu;
- Bahwa, hal-hal yang meringankan Penggugat adalah Penggugat orangnya rajin, dan hal-hal yang memberatkannya adalah Penggugat telah berulang kali melakukan kesalahan dan pernah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 9 Agustus 2018 telah didengar saksi-saksi dari Tergugat yang bernama **Juanda, Hadi Sugandi** dan **Azhari** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Saksi Juanda :

- Bahwa, Saksi bertugas di Propam Polres Sabang, sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa, saksi bertugas di Polres Sabang sudah selama 2 tahun, Sejak tanggal 13 Juli 2016, sebelumnya saksi bertugas di Polres Pidie;

Halaman 46 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas Propam, yaitu melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas personel, pemeriksaan urine, jika ada Anggota Polri yang bermasalah diproses di Propam;
- Bahwa, Setahu saksi, pada tanggal 7 September 2016, diadakan pemeriksaan urine di Polres Sabang, termasuk Ade Munanda juga di tes urine, dan hasil tes urine terhadap Ade Munanda adalah positif, kemudian saksi perintahkan untuk membuat laporan dan laporan tersebut diserahkan kepada Ankum dan dilakukan pemeriksaan, kemudian dilaksanakan wanjak dan Sidang KKE (Komisi Kode Etik);
- Bahwa, saksi mengikuti seluruh proses, dari proses tes urine sampai dengan upacara pemberhentian;
- Bahwa, dasar saksi melakukan pemeriksaan, karena ada laporan Polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu di Dit Sabhara Polda Aceh;
- Bahwa, yang hadir pada saat tes urine adalah, Provos, Bag Sumda dan Urkes, dan hasilnya Positif Sabu;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pelaksanaan wanjak terhadap Penggugat dan hasil wanjak tersebut, adalah Penggugat tidak layak menjadi Anggota Polri dan banyak yang mengusulkan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, Anggota Polri membuat surat pernyataan tidak menggunakan narkoba, jika terbukti menggunakan sanksinya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, Pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) saksi bertugas sebagai pengawal;

Halaman 47 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses Sidang KKE (Komisi Kode Etik) berjalan baik;
- Bahwa, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, ada 2 (dua) kali saksi mengikuti Sidang Kode Etik;
- Bahwa, Pada saat di tes urine ada lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, dan yang positif 1 (satu) orang yaitu Ade Munanda (Penggugat);
- Bahwa, Hasil tes urine Penggugat diserahkan oleh Urkes kepada Propam, dan disimpan oleh propam, hasilnya adalah positif sabu, negatif ganja;
- Bahwa, Pada saat pengecekan urine adalah Bripda Faisal dan Bripda Heriadi;
- Bahwa, yang ada hanya hasil tes urinenya saja, tidak ada barang buktinya;
- Bahwa, Saksi dengar dari Kasi Propam bahwa Penggugat pernah ditangkap oleh warga pada malam hari;
- Bahwa, Terkait PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), adalah rekomendasi dari Polres Sabang Terkait PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), adalah rekomendasi dari Polres Sabang;
- Bahwa, sebelum proses pemberkasan, Penggugat rutin masuk kantor, dan sering apel pagi, piket dan pam;
- Bahwa, tidak pernah dilakukan penahanan terhadap Penggugat;
- Bahwa, dasar dilasanakannya tes urine adalah Sprint Kapolres kepada personel Polri tertentu, dan nama-namanya dari Kasi Propam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, dari mana Kasi Propam memperoleh nama-nama tersebut;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat memakai sabu-sabu;

Halaman 48 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) yang bertugas sebagai Penuntut adalah Kasi Propam;
- Bahwa, Isi tuntutannya adalah PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, yang dilakukan dalam proses Sidang KKE yaitu Membuat surat panggilan, dilakukan pemeriksaan dan dibuat Berita Acara Sidang KKE (Komisi Kode Etik);

Saksi Hadi Sugandi :

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kabag Sumda di Polres Sabang, Sejak tahun 2016;
- Bahwa, Saksi selaku Wakil Ketua Sidang KKE (Komisi Kode Etik);
- Bahwa, tugas Kabag Sumda adalah membantu pelaksanaan tugas Kapolres mengenai pembinaan personel, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah, juga mengingatkan personel tentang kenaikan gaji berkala, dan lain-lain;
- Tugas saksi selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etik, yaitu memberikan masukan jika diminta;
- Bahwa, Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) terhadap Penggugat dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa, pada Sidang KKE (Komisi Kode Etik), Penggugat didampingi Pendamping;
- Bahwa, hasil KKE (Komisi Kode Etik) terhadap Penggugat adalah rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat pada saat bertugas di Polres Sabang;

Halaman 49 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa, dasar pelaksanaan Sidang KKE (Komisi Kode Etik) adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sabang Nomor: Kep/ 02 / III / 2017 / Propam, tanggal 27 Maret 2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pelaksanaan wanjak dihadiri oleh seluruh Perwira Polres Sabang;
- Bahwa, Hasil wanjak yaitu, Penggugat tidak layak dan tidak pantas menjadi Anggota Polri karena memakai Narkoba;
- Bahwa, pada saat wanjak, masing-masing perwira secara pribadi memberikan pendapatnya;
- Bahwa, yang menjadi pertimbangan sehingga Penggugat dianggap tidak layak lagi menjadi seorang Anggota Polri yaitu Penggugat sudah berulang kali melakukannya dan ada surat pernyataan dari Penggugat bahwa tidak akan memakai narkoba;
- Bahwa, seluruh Anggota Polri membuat surat pernyataan tidak akan memakai narkoba;
- Bahwa, dasar dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi terhadap Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan Narkoba (mengguna, menyimpan, mengedarkan, menguasai) dan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa, hal-hal yang memberatkan Penggugat adalah, karena Penggugat sudah membuat surat pernyataan;

Halaman 50 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) adalah Ketua Sidang Komisi Kode Etik, Wakil Ketua Komisi Kode Etik, Anggota Komisi Kode Etik, Pendamping dan Penuntut;
- Bahwa, pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik), Penggugat diberikan hak-haknya dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding;
- Bahwa, pada ada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik), ada yang membela Penggugat yaitu pendampingnya, tugasnya membela Penggugat dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Penggugat;
- Bahwa, pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik) ada dihadirkan saksi 3 (tiga) orang;
- Bahwa, perkara yang bisa disidang Komisi Kode Etik yaitu pelanggaran yang memberatkan, misalnya Narkoba, pencurian dan yang dianggap merusak citra Polri, kasus narkoba merupakan kasus prioritas;
- Bahwa, pelanggaran disiplin adalah pelanggaran ringan, misalnya tidak masuk kantor sehari-hari dan meninggalkan tugas tanpa perintah dari atasan, dan terhadap pelanggaran disiplin akan dilaksanakan sidang disiplin;
- Bahwa, yang dianggap merusak citra Polri yaitu hal-hal yang tidak dibenarkan, karena polisi sebagai penegak hukum;
- Bahwa, sidang KKE (Komisi Kode Etik) tidak dilaksanakan atas dasar hasil putusan Pengadilan, tapi berdasarkan tes urine;
- Bahwa, yang membacakan tuntutan di sidang Kode Etik adalah Kasi Propam;
- Bahwa, Pada saat Sidang KKE (Komisi Kode Etik), Penggugat ada diberikan kesempatan untuk membela diri;

Saksi Azhari :

Halaman 51 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertugas di Bid Propam Polda Aceh;
- Bahwa, pelaksanaan sidang KKE (Komisi Kode Etik), Kasus Ade Munanda (Penggugat) di proses di Polres Sabang sebagai pemberkasannya pertama, kemudian Polres Sabang mengirim berkas dan minta petunjuk pelaksanaan ke Polda Aceh kemudian Polda Aceh memeriksa berkas, setelah berkas lengkap, berkas tersebut dikembalikan lagi ke Polres, kemudian Polres minta petunjuk hukum dan dilaksanakan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi), sampai pelaksanaan akhir yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, dasar dilaksanakannya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu, Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Penggugat telah merusak citra Polri;
- Bahwa, berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan Sidang KKE (Komisi Kode Etik) tidak perlu menunggu putusan Pengadilan yang sudah inkracht, namun bisa disidangkan dilingkungan Polri berdasarkan tes urine;
- Bahwa, perbuatan Penggugat dikatakan merusak citra, karena sudah jelas Penggugat memakai narkoba, karena Polda sudah sosialisasi tentang larangan memakai narkoba dan Penggugat sudah membuat surat pernyataan tidak memakai narkoba;
- Bahwa, sebelum diputuskan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap Penggugat sudah dilakukan wanjak terlebih dahulu yaitu dilakukan penilaian oleh Perwira Anggota Polri;
- Bahwa, Dasar PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bab III Pasal 11, 12 dan 13

Halaman 52 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, terhadap kasus Ade Munanda (Penggugat) aturan yang dipakai adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat yang mengajukan banding;
- Bahwa, setelah Polres Sabang mengirim berkas ke Polda Aceh, kemudian saksi yang memproses banding kasus Penggugat;
- Bahwa, hasil putusan banding Penggugat terhadap putusan KKE (Komisi Kode Etik) yaitu menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan Putusan KKE (Komisi Kode Etik) Polres Sabang, dan putusannya dikirim ke yang bersangkutan dan ke Kesatuan;
- Bahwa, Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) tidak menghilangkan hukuman Pidana, karena hanya dites urine dan tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 September 2018 dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Agustus 2018, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 53 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Ade Munanda, Pangkat / NRP : BRIGADIR/ 86070495 (*vide* bukti T-29);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2018 dengan tidak menyampaikan eksepsi namun langsung pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari

Halaman 54 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Ade Munanda, Pangkat / NRP : BRIGADIR/ 86070495, (*vide* bukti T-29)

telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)”?
Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka

Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan

dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan

dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Halaman 55 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi

(Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan

bahwa *"...Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini*

akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang

bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam

penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan diatas telah

diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :

Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang mengatur;

- *Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :*

- *huruf b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah*

dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes

Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ;

Menimbang, bahwa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok –

Halaman 56 dari 73 Halaman

Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri

menyebutkan sebagai berikut :

- Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;
 - Angka 12 menyebutkan: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;
 - Angka 13 menyebutkan: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 jo Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Brigadir dikesatuan Polres Sabang yang ditempatkan di Polsek Suka Karya bagian Sat Sabhara (*vide* bukti P-5 dan keterangan saksi Zulkifli dan Juanda), dalam hal ini wilayah Polres Sabang tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Tekhnis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri maka yang berwenang untuk menjatuhkan atau memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh;

Halaman 57 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Ade Munanda, Pangkat / NRP : BRIGADIR/86070495, (*vide* bukti T-29), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kapolda Aceh memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur formil dan substansi materiil, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;
Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat di berhentikan secara tidak hormat karena melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
Menimbang, bahwa atas dasar pemberhentian tersebut, akan di uraikan beberapa ketentuan yang terkait dalam sengketa *a quo* dalam bentuk pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di atur:

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, pasal 20 ayat (1) dan (2) , pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), pasal 22 Peraturan Kapolri

Halaman 58 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, menyebutkan:

Pasal 7

(1) Setiap Anggota Polri wajib:

b. **menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;**

Pasal 20

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

(2) **Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.**

Pasal 21

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri;

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Halaman 59 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

Halaman 60 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;*
- (2) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) *Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:*
- a. *pada tingkat kewilayahan, kepada:*
- 1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan*
 - 2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
b. *Sidang KKEP;*
c. *Sidang Komisi Banding;*
d. *Penetapan administrasi penjatuan hukuman*
e. *Pengawasan pelaksanaan putusan; dan*
f. *Rehabilitasi personel;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. *pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;*
b. *meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan*

Halaman 61 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penanganan barang bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) *Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*
- (2) *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;*
- (4) *Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, diketahui bahwa sebelum penerbitan objek sengketa disyaratkan adanya sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Brigadir pada kesatuan Polres Sabang (*vide* bukti P-5, T-29, keterangan saksi Zulkifli, dan saksi Juanda dipersidangan);
2. Bahwa atas dasar surat perintah Kapolres Sabang, pada tanggal 7 September 2016 pukul 11.00 wib yang bertempat di aula Dhira Brata Polres Sabang, telah dilakukan tes urine terhadap Ade Munanda (Penggugat) dengan hasil tes urine positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu (Amphetamin) (*vide* bukti T-1, T-4, dan Keterangan saksi Juanda dipersidangan);
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Penggugat tersebut telah di buat Laporan Polisi Nomor: LP/13/IX/2016/Propam tanggal 25

Halaman 62 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 yang dibuat oleh Baur Provos Si Propam a.n Juanda ,
kesatuan Polres Sabang yang diketahui Kepala Seksi Profesi dan
Pengamanan (*vide* bukti T-1);

4. Bahwa Kapolres Sabang telah mengeluarkan surat Perintah untuk
melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar untuk
menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor : SPG/70/XII/2016/Propam
tanggal 6 Desember 2016, surat panggilan Nomor :
SPG/71/XII/2016/Propam tanggal 9 Desember 2016, dan surat panggilan
Nomor : SPG/72/XII/2016/Propam tanggal 13 Desember 2016 telah
dipanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran
kode etik dan profesi anggota Polri yang telah dilakukan oleh Penggugat
dan juga telah diterima alat bukti pada tanggal 7 Desember 2016 (*vide* bukti
T-3,T-7, T-8 dan T-9);
6. Bahwa kemudian berdasarkan surat perintah Kapolres Sabang Nomor:
Sprin /1801/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dilakukan sidang wanjak
pada tanggal 15 Desember 2016 dengan hasil menyatakan Penggugat
tidak layak menjalani tugas dan profesi sebagai anggota Polri serta tidak
dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas Polri dan selanjutnya diproses
melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) (*vide* bukti T-21, T-22,
T-23, T-24, T-25, dan T-26);
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kapolres Sabang Nomor:
R/107/II/2017 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mohon Pendapat dan
Saran Hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat,
Kabidkum Polda Aceh telah mengeluarkan surat jawaban Nomor:
R/222/III/2017/Bidkum tanggal 14 Maret 2017 yang pada intinya
menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dapat dikategorikan telah
melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Halaman 63 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil

untuk diajukan ke sidang KKEP (*vide* bukti T-5 dan T-6);

8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/109/III/2017/Propam tanggal 21 Maret

2017 Kasi Propam Polres sabang telah mengirimkan surat kepada Kapolres

Sabang untuk mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik dan Profesi

Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat (*vide* bukti T-15);

9. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/III/2017/

tanggal 27 Maret 2017 Kapolres Sabang telah membentuk Komisi Kode

Etik Profesi Polri untuk menyidangkan Penggugat yang diduga melanggar

Kode Etik dan Profesi Polri, serta ditunjuk pula Sekretaris, Penuntut,

Petugas Pengawasan, Petugas Pengamanan, dan dimintakan pendamping

untuk mendampingi Terduga Pelanggar (*vide* bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, dan T-17);

10. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Komisi Kode Etik dan Profesi Polri

telah melaksanakan sidang kode etik dan profesi Polri atas nama

Penggugat dengan Putusan yang menyatakan Penggugat telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan

Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan menjatuhkan

sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) sebagai Anggota Polri. Atas Putusan tersebut, Penggugat

mengajukan permohonan banding dengan surat tanggal 3 April 2017 dan

hasil putusan sidang banding komisi kode etik Polri menyatakan menolak

permohonan banding dari Penggugat (*vide* bukti T-19, T-27, T-30 dan T-41);

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Ketua Komisi Sidang KKEP

mengirimkan saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat

(PTDH) terhadap Penggugat kepada Kapolres Sabang dan selanjutnya

pada tanggal 11 April 2017 Kapolres Sabang mengirimkan Rekomendasi

Halaman 64 dari 73 Halaman

Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat kepada Kapolda Aceh (*vide* bukti T-18 dan T-20);
12. Bahwa kemudian terbit objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2018 dengan mendasari pada Keputusan Sidang KKEP dan usulan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Penggugat (*vide* bukti T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dasar hukum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terlebih dahulu dilalui tahapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana di amanatkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa secara substansi telah tepat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai substansi penerbitan objek sengketa adalah untuk menjawab pertanyaan “apakah Penggugat telah tepat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap No. 14 tahun 2011 mengatur:

“Setiap Anggota Polri wajib:

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 65 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2012 pernah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menyalahgunakan Narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna apabila masih kedapatan menggunakan Narkoba dari hasil pemeriksaan urine/rambut, maka siap menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, yang ditandatangani di atas materai (*vide* bukti T-44);
2. Bahwa sebelumnya terhadap Penggugat pernah dilakukan Sidang KKEP dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri nomor: KEP/24/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, dengan keputusan berupa pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 dengan hasil tes urine positif mengandung sabu-sabu (*vide* bukti T-42 dan T-43, serta keterangan saksi Juanda);
3. Bahwa kemudian atas putusan sidang KKEP terhadap Penggugat, pada tanggal 30 April 2013 dilakukan Evaluasi Personil Polda Aceh yang telah di putus PTDH dalam sidang KKEP dengan saran tetap di pertahankan sebagai anggota Polri dan tidak di proses KEP PTDH serta ditempatkan di Polres Sabang (*vide* bukti T-45);
4. Bahwa selain surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2012, Penggugat telah pula beberapa kali membuat surat pernyataan dengan konsekuensi bersedia untuk di PTDH jika melanggar ketentuan dalam surat pernyataan, diantaranya yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2015 yang menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam Penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar, Pemilik, maupun sebagai Pengguna dan lain sebagainya (*vide* bukti T-34);

Halaman 66 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



5. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor 88/IX/2016/Sumda tanggal 7 September 2016, kepada Penggugat telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif metamfetamin (sabu-sabu), dan berdasarkan Putusan KKEP tanggal 30 Maret 2017, Penggugat membenarkan telah memakai sabu-sabu dan selaku anggota Polri seharusnya menjaga citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri namun tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab (*vide* bukti T-4, T-19, dan keterangan saksi Zulkifli di persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai anggota Polri yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu, telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan Polri sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 tahun 2011, terlebih sebelumnya Penggugat telah melakukan pelanggaran yang sama dalam penyalagunaan narkoba dan telah diberi kesempatan untuk bertugas kembali sebagai anggota Polri namun ternyata Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengulangi kesalahan yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalam penerbitan objek sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu membuktikan tindak pidananya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur atau prematur;

Halaman 67 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011, pada intinya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat di tetapkan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011, yang berdasarkan Putusan KKEP telah ditetapkan sebagai Pelanggar dan dijatuhi putusan rekomendasi PTDH, yang berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) tergolong dalam pelanggaran yang dimuat dalam huruf d ketentuan tersebut, yakni "*melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 diatur:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;*
- b. melakukan pelanggaran;*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, diatur:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat*

Halaman 68 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 12 tersebut terletak pada Bagian Pertama Sub Bab “Melakukan Tindak Pidana”, yang membagi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana menjadi 3 (tiga) perbuatan yang kemudian di terapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang termuat dalam pasal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di sebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 tersebut terletak dalam Bagian Kedua Sub Bab “ Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang di muat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran dalam hal ini pelanggaran terhadap Kode Etik;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap no. 14 tahun 2011 yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Perkap 14 tahun 2011, sedangkan terhadap pelanggar KKEP sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap 14 tahun 2011 tidaklah perlu dibuktikan pelanggaran pidananya karena tidak tergolong dalam tindak pidana namun lebih pada ranah etik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Melaksanakan Diskriminasi, dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka pengujian objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan berlaku *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dimana penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya, sesuai dengan asas larangan Diskriminasi dan Proporsionalitas karena dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan

Halaman 70 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan niat baik Penggugat untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum pula untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Halaman 71 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (*dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Jum'at, Tanggal 7 September 2018** oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 20 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH S.Ag**, Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tegugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

d.t.o

Halaman 72 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. AZZAHRAWI, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H.,M.Kn

d.t.o

II. RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

CUT RAHMAH S.Ag

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

-----+

J u m l a h

Rp. 268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Halaman
Putusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA